



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu upaya menarik Investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah bentuk dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
2. Pemberian Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.



9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha di Daerah.



Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- f. mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
- g. meningkatkan kemitraan usaha;
- h. meningkatnya nilai realisasi investasi; dan
- i. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah.

BAB II KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN DAERAH Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Daerah

Pasal 6

(1) Kebijakan Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
- b. mempercepat peningkatan penyelenggaraan Penanaman Modal.

(2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Investor dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; dan
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha dan/atau Penanaman Modal baru di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
 - b. meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
 - c. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan/atau badan usaha milik daerah;
 - d. menyerap tenaga kerja lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dan penempatannya di Daerah;
 - e. mengutamakan bahan baku lokal Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. berorientasi ekspor;
 - j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - l. melakukan alih teknologi;
 - m. melakukan industri pionir;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - o. menyelenggarakan kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan/atau
 - p. mempekerjakan penyandang disabilitas.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.



- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - n. pertahanan dan keamanan;
 - o. ketenagakerjaan;
 - p. keuangan dan permodalan; dan/atau
 - q. ekonomi kreatif.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas bantuan modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha selain sektor dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.



BAB V
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 9

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
- a. pengurangan keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - f. bantuan fasilitasi untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - g. subsidi bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi pada kredit program;
 - h. bantuan riset untuk pengembangan usaha di Daerah; dan/atau
 - i. bantuan fasilitasi promosi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Bentuk Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pendampingan untuk mendapatkan perizinan dan pembuatan laporan kegiatan penanaman modal;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;



- k. kemudahan akses pasokan bahan baku;
 - l. kemudahan akses permodalan;
 - m. fasilitasi ekspor dan impor sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - n. fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar; dan/atau
 - o. fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan perguruan tinggi atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat serta dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Permohonan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.



- (3) Penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) tahun dan dapat diberikan untuk tahun selanjutnya.
- (3) Frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pemberian Insentif diberikan 1 (satu) kali; dan/atau
 - b. Pemberian Kemudahan Berusaha dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha yang diterima.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan/atau penerima Kemudahan Berusaha.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha dapat ditinjau kembali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (4,41/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di Daerah ini, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara usaha mikro, kecil, menengah, besar, Investor dalam negeri dan Investor asing maupun antara Investor dari satu negara asing dan Investor dari negara asing lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat dan pengusaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan berusaha harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/ atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan baku lokal” adalah bahan baku yang berasal dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “melakukan alih teknologi” adalah Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor.



Huruf m

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Menengah” adalah kegiatan usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan berusaha apabila melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan/atau koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitasi pemberian bantuan modal” dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perbankan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tim Verifikasi dan Penilaian” berasal dari unsur masyarakat yang disesuaikan dengan bidang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu dan frekuensi tertentu” adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 23

